



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Syahman bin Hekmat**;
Tempat lahir : Tanjung Dewa;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/1 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan RT 003 RW 001, Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut dan/atau Sarang Halang RT 005, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023 dan kemudian ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
4. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
6. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dkk, Pengacara/Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 289 RT. 005 RW. 003, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pli tertanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pli tertanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pli tertanggal 9 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHMAN Bin HEKMAT** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009**, sesuai dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHMAN Bin HEKMAT** berupa Pidana Penjara **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa mereka Terdakwa **SYAHMAN Bin HEKMAT** pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.55 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Sarang Halang RT. 05 Kel.Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bermula terdakwa dihubungi oleh Saksi Budi Saputra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui aplikasi facebook pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 22.00 wita dengan maksud meminta nomor pribadi terdakwa, setelah itu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 14.00 wita terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Budi Saputra melalui via telephone dengan maksud meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut lalu terdakwa mengiyakan dan akan menghubungi Saksi Budi Saputra apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah ada, setelah telephone terputus terdakwa langsung menuju ke daerah Batakan menggunakan mobil milik anak terdakwa, sesampainya di dekat pintu gerbang masuk Pantai Batakan terdakwa menghampiri Sdr. ANANG (DPO) yang merupakan teman terdakwa dengan maksud meminta informasi mengenai pembelian narkotika jenis sabu, lalu Sdr. ANANG (DPO) memberikan nomor telephone seseorang yang dapat menyiapkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi nomor tersebut dengan maksud membeli narkotika jenis sabu senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui telephone tersebut mengiyakan dan meminta terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. ANANG (DPO), setelah komunikasi terdakwa dengan orang tersebut terputus, terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANANG (DPO) secara cash, lalu Sdr. ANANG (DPO) meminta terdakwa untuk mengikutinya dengan maksud untuk melakukan transfer uang tersebut melalui BRILINK, setelah itu Sdr. ANANG (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan ada yang menghubungi terdakwa nantinya lalu terdakwa berpisah dengan Sdr. ANANG (DPO) dan pergi menuju ke warung minum di Batakan Jalan Pahlawan, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa menerima pesan whatsapp yang berisikan foto dan tempat narkoba jenis sabu di sembunyikan yaitu di Samping Sekolah MTSN Desa Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut tepatnya di dekat pohon nangka yang sebelumnya telah ditelakkan oleh orang tersebut, kemudian terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan meminjam sepeda motor milik salah satu pengunjung di warung, sesampainya ditempat terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu yang berada diatas tanah dekat pohon nangka yang terbungkus dengan plastic klip warna transparan di dalam kotak rokok bekas, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa kembali ke warung untuk mengembalikan motor yang sempat terdakwa pinjam, setelah itu terdakwa pulang ke rumah menggunakan mobil anak terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan, namun pada saat diperjalanan terdakwa sempat menghentikan mobilnya untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang nantinya akan diserahkan kepada Saksi Budi Saputra dan sisanya digunakan terdakwa untuk dikonsumsi sendiri, lalu sekira pukul 21.30 wita sesampainya dirumah, terdakwa menghubungi Saksi Budi Saputra untuk mengambil narkoba jenis sabu di rumah terdakwa yang beralamat di Sarang Halang RT.05 Kel.Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, selang 10 (sepuluh menit) kemudian Saksi Budi datang ke rumah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkan uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) secara cash kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.55 wita saat terdakwa sedang santai di rumah datang Saksi Kumia Ramadhan dan Saksi Saufi beserta dengan Anggota Polres Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan di rumah terdakwa di Sarang Halang RT.05 Kel.Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan setelah mendapat informasi dari Saksi Budi Saputra yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu di rumah Saksi Budi Saputra yang beralamat di Desa Ambawang Gang alfukat RT.04 RW.01 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah plastic warna hitam, yang diakui oleh Saksi Budi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 15 September 2023 yang dilakukan oleh H.Abdul Rahman, dengan disaksikan oleh Akhmadi dan Dwi Septian Noor, S.H., serta terdakwa diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan diperoleh berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 05 Oktober 2023 dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0891.LP tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., selaku Manajer Teknis Pengujian Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung **Metamfetamina**, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba nomor urut 61.

----- Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **SYAHMAN Bin HEKMAT** pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.55 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Sarang Halang RT.05 Kel.Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov.Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.55 wita saat terdakwa sedang santai di rumah datang Saksi Kurnia Ramadhan dan Saksi Saufi beserta dengan Anggota Polres Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan di rumah terdakwa di Sarang Halang RT.05 Kel.Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan setelah mendapat informasi dari Saksi Budi Saputra (dilakukan penintutan dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu di rumah Saksi Budi Saputra yang beralamat di Desa Ambawang Gang alfukat RT.04 RW.01 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah plastic warna hitam, yang diakui oleh Saksi Budi Saputra narkotika jenis sabu tersebut didaparkan dengan cara meminta tolong kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI serta bukan dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 15 September 2023 yang dilakukan oleh H.Abdul Rahman, dengan disaksikan oleh Akhmadi dan Dwi Septian Noor, S.H., serta terdakwa diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan diperoleh berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 05 Oktober 2023 dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0891.LP tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari,S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., selaku Manajer Teknis Pengujian Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung **Metamfetamina**, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61.

----- Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **SYAHMAN Bin HEKMAT** pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.55 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Sarang Halang RT.05 Kel.Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov.Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bermula pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 14.00 wita menuju ke daerah Batakan menggunakan mobil anak milik terdakwa di dekat pintu gerbang masuk Pantai Batakan terdakwa menghampiri Sdr. ANANG (DPO) yang merupakan teman terdakwa dengan maksud bertanya dimana membeli narkotika jenis sabu, lalu Sdr. ANANG (DPO) memberikan nomor telephone seseorang yang dapat menyiapkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung menghubungi nomor telephone tersebut dengan maksud membeli narkotika jenis sabu senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui telephone tersebut menyanggupi untuk memberikan narkotika jenis sabu dan meminta terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. ANANG (DPO), setelah komunikasi terdakwa dengan orang tersebut terputus, terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANANG (DPO) secara cash, lalu Sdr. ANANG (DPO) meminta terdakwa untuk mengikutinya dengan maksud untuk melakukan transfer uang tersebut ke BRILINK, setelah itu Sdr. ANANG (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti akan ada yang menghubungi terdakwa kemudian terdakwa berpisah dengan Sdr. ANANG (DPO) dan pergi menuju ke warung minum Barakan Jalan Pahlawan selang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa menerima pesan whatsapp yang berisikan letak tempat narkotika jenis sabu di sembunyikan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Samping Sekolah MTSN Desa Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut tepatnya di dekat pohon nangka yang sebelumnya telah ditelakkan oleh orang tersebut, kemudian terdakwa menuju lokasi tersebut dengan meminjam sepeda motor milik salah satu pengunjung di warung tersebut, lalu terdakwa pergi ke lokasi dan mengambil narkoba jenis sabu yang berada diatas tanah dekat pohon nangka yang terbungkus dengan plastic klip warna di dalam kotak rokok bekas, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa kembali ke warung mengembalikan motor yang sempat terdakwa pinjam lalu terdakwa pergi ke rumah terdakwa menggunakan mobil anak terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan, namun saat diperjalanan terdakwa sempat menghentikan mobilnya untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang nantinya akan diserahkan kepada Saksi Budi Saputra dan sisanya digunakan terdakwa untuk dikonsumsi sendiri, sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Sarang Halang RT.05 Kel.Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selata sekira pukul 22.30 wita terdakwa yang memiliki niat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu langsung menuju kamar terdakwa dan menyiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan pipetnya, kemudian terdakwa memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet yang terbuat dari kaca lalu dibakar menggunakan mancis, setelah mencair di dalam pipet kemudian terdakwa hisap seperti sedang merokok hingga tubuh terdakwa merasa enak, lalu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 08.30 wita terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah terdakwa yang beralamat di Sarang Halang RT.05 Kel.Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di kamar terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.55 wita saat terdakwa sedang santai di rumah datang Saksi Kurnia Ramadhan dan Saksi Saufi beserta dengan Anggota Polres Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan di rumah terdakwa di Sarang Halang RT.05 Kel.Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan setelah mendapat informasi dari Saksi Budi Saputra yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu di rumah Saksi Budi Saputra yang beralamat di Desa Ambawang Gang alfukat RT.04 RW.01 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah plastic warna hitam, yang diakui oleh Saksi Budi Saputra narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara meminta tolong untuk dicarikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dibawa ke Polres Tanah Laut untuk peroses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan Kandungan NAPZA dalam Urine dari Instalasi Patologi Kliniki RSUD H. Boejasin Pelayari No Lab: 2309160077 tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh Windu Nafika,dr,Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab dengan hasil pemeriksaan urine atas nama SYAHMAN Bin HEKMAT positif metamphetamine.

----- Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Kurnia Ramadhan bin Wazir Latif, pada persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 21.55 WITA di rumahnya yang beralamat di Sarang Halang RT 005, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelayari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan terhadap Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra yang mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara titip beli kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra menghubungi Terdakwa untuk meminta dibelikan narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa sendiri ingin membeli narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri, maka Terdakwa menerima permintaan Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra yang meminta Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu untuk Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Sdr. Anang dan kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di samping MTsN Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membagi dua narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengira-ngira dan kemudian meminta Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra untuk mengambil bagian narkoba jenis sabunya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di rumahnya yang beralamat di Sarang Halang RT 005, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan bong;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa semua telah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor WhatsApp terpasang 083159390418 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi/transaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra dan Sdr. Anang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor: 2309160077 tertanggal 16 September 2023, urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, maupun menggunakan narkoba jenis sabu selain itu Terdakwa juga tidak berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan sadar atas keinginannya sendiri dan bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam, dan juga Terdakwa tidak dalam kondisi ketergantungan pada narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Saufi bin Arbaniansyah, pada persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 21.55 WITA di rumahnya yang beralamat di Sarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halang RT 005, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan terhadap Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra yang mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara titip beli kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra menghubungi Terdakwa untuk meminta dibelikan narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa sendiri ingin membeli narkoba jenis sabu untuk dirinya sendiri, maka Terdakwa menerima permintaan Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra yang meminta Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu untuk Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Sdr. Anang dan kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di samping MTsN Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membagi dua narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengira-ngira dan kemudian meminta Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra untuk mengambil bagian narkoba jenis sabunya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di rumahnya yang beralamat di Sarang Halang RT 005, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan bong;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa semua telah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor WhatsApp terpasang 083159390418 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi/transaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra dan Sdr. Anang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor: 2309160077 tertanggal 16 September 2023, urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, maupun menggunakan narkoba jenis sabu selain itu Terdakwa juga tidak berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan sadar atas keinginannya sendiri dan bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam, dan juga Terdakwa tidak dalam kondisi ketergantungan pada narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra dan Sdr. Anang, pada persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 21.55 WITA di rumahnya yang beralamat di Sarang Halang RT 005, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah saat ditangkap Saksi mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara titip beli kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta dibelikan narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa sendiri ingin membeli narkoba jenis sabu untuk dirinya sendiri, maka Terdakwa menerima permintaan Saksi membelikan narkoba jenis sabu untuk Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Sdr. Anang dan kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di samping MTsN Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membagi dua narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian meminta Saksi untuk mengambil bagian narkoba jenis sabunya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, maupun menggunakan narkoba jenis sabu selain itu Terdakwa juga tidak berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor: 2309160077 tertanggal 16 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 21.55 WITA di rumahnya yang beralamat di Sarang Halang RT 005, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan terhadap Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra yang mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara titip beli kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra menghubungi Terdakwa untuk meminta dibelikan narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa sendiri ingin membeli narkoba jenis sabu untuk dirinya sendiri, maka Terdakwa menerima permintaan Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra yang meminta Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu untuk Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui perantaraan Sdr. Anang dan kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut di samping MTsN Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membagi dua narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengira-ngira dan kemudian meminta Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra untuk mengambil bagian narkoba jenis sabunya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di rumahnya yang beralamat di Sarang Halang RT 005, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan bong;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa semua telah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor WhatsApp terpasang 083159390418 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi/transaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra dan Sdr. Anang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor: 2309160077 tertanggal 16 September 2023, urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, maupun menggunakan narkoba jenis sabu selain itu Terdakwa juga tidak berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan sadar atas keinginannya sendiri dan bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam, dan juga Terdakwa tidak dalam kondisi ketergantungan pada narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor WhatsApp terpasang 083159390418;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 21.55 WITA di rumahnya yang beralamat di Sarang Halang RT 005, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan terhadap Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra yang mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara titip beli kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra menghubungi Terdakwa untuk meminta dibelikan narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa sendiri ingin membeli narkoba jenis sabu untuk dirinya sendiri, maka Terdakwa menerima permintaan Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra yang meminta Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu untuk Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Sdr. Anang dan kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di samping MTsN Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membagi dua narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengira-ngira dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pli



kemudian meminta Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra untuk mengambil bagian narkotika jenis sabunya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di rumahnya yang beralamat di Sarang Halang RT 005, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan bong;
- Bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa semua telah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor WhatsApp terpasang 083159390418 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi/transaksi narkotika jenis sabu dengan Saksi Budi Saputra als. Budi bin H. Jaya Saputra dan Sdr. Anang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor: 2309160077 tertanggal 16 September 2023, urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, maupun menggunakan narkotika jenis sabu selain itu Terdakwa juga tidak berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan sadar atas keinginannya sendiri dan bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam, dan juga Terdakwa tidak dalam kondisi ketergantungan pada narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif ,yaitu:

Pertama : Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dakwaan yang paling relevan dibuktikan dan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa *"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"*, yang mana merujuk kepada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *"Penyalah Guna"* diartikan sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"Setiap Orang"*;
2. Unsur *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan *"terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya"*, maka yang dimaksud dengan *"Setiap Orang"* adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 21.55 WITA di rumahnya yang beralamat di Sarang Halang RT 005, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang mana identitas dalam Surat Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.1. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini ditujukan kepada perbuatan "menggunakan narkotika golongan I bagi diri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika"

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor: 2309160077 tertanggal 16 September 2023, urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina, yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen ketiga, "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan hasil pemeriksaan urin Terdakwa yang ternyata positif mengandung metamfetamina, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di rumahnya yang beralamat di Sarang Halang RT 005, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan bong yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa tujuan penguasaan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan tidak untuk diperjualbelikan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pli



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian maka penguasaan narkoba jenis sabu pada Terdakwa adalah ditujukan untuk digunakan sendiri dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*perbuatan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu "**Tanpa Hak Menggunakan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri**";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada pokoknya menentukan bahwa Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi dan rehabilitasi sosial, sedangkan ketentuan lain yang dapat dipedomani yaitu Pasal 127 ayat (3) yang pada pokoknya menentukan bahwa Penyalah Guna Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud "*Pecandu Narkoba*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan "*korban penyalahgunaan Narkoba*" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan sadar atas keinginannya sendiri dan bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam, dan juga Terdakwa tidaklah terbukti dalam kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 136 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, pada pokoknya ditentukan bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara yang mana sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, kemudian berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti juga dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor WhatsApp terpasang 083159390418, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas dan status perampasannya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Syahman bin Hekmat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor WhatsApp terpasang 083159390418;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., dan Sofyan Deny Saputro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Melisa Halimatus Sa'diyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pli